

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IKRAR TALAK DI
PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TANPA DIHADIRI
ISTRI ATAU KUASA HUKUMNYA**

SKRIPSI

Oleh

Dewi Ashfufah

NIM: C91215113



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dewi Ashfufah

NIM : C91215113

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Ikrar Talak Di
Pergadilan Agama Bojonegoro Tanpa Dihadiri Istri
Atau Kuasa Hukumnya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Dewi Ashfufah

C91215113

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tanpa Dihadiri Istri Atau Kuasa Hukumnya” yang ditulis oleh Dewi Ashfufah NIM. C91215113 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2019



Nabiela Naili, S.SI., M.HI., MA.


NIP. 198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Ashfufah NIM. C91215113 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 25 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Nabfela Nailly, S.SI., M.HI., MA.
NIP. 198102262005012003

Penguji II



Dra. Hj. Muflikhatui Khoiroh, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

Penguji III



Sri Wigati, M.El.
NIP. 197302212009122001

Penguji IV



Saoki, M.HI.
NIP. 197404042007101004

Surabaya, 14 Agustus 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uin-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dewi Ashfufah
NIM : C91215113
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ashfufahdewi8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA BOJONEGORO TENTANG IKRAR TALAK TANPA DIHADIRI ISTRI
ATAU KUASA HUKUMNYA.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Agustus 2019

Penulis

(Dewi Ashfufah)

- c) Tinggal satu bagian lagi, yaitu talak yang tidak sunah dan bid'ah, misalnya menalak istri yang belum pernah disetubuhi, istri yang sedang hamil, istri yang sudah tidak bida haid lagi, dan istri yang masih kecil, sebagaimana yang telah disebutkan pengarang, dan ini termasuk pembagian ketiga.
- e. Ditinjau dari segi sifat syariatnya, talak terbagi menjadi dua bagian yaitu:
- 1) Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampuri dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali di masa bersihnya itu. Adapun syarat dalam talak sunni sebagai berikut:

 - a) Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli. Bila talak dijatuhkan pada istri yang belum pernah dikumpuli, tidak termasuk talak sunni.
 - b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah talak. Yaitu istri dalam keadaan suci dari haid.
 - c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpuli istrinya.

Menurut Sudarsono talak sunnah ialah talak yang dibolehkan atau sunnah hukumnya, yang diucapkan 1 kali dan istri belum digauli ketika suci dari haid. Jika talak yang diucapkan berturut-

menjatuhkan talak haruslah melalui proses persidangan sekalipun hak mutlak talak adalah milik suami. Dalam pasal 115 sampai 117 KHI menjelaskan tentang proses pelaksanaan talak, sebab perceraian akan diperiksa dan diterima oleh Pengadilan Agama kemudian baru dapat diucapkan oleh suami dan seketika itulah jatuhnya talak terhadap istri. Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 dalam pasal 18 bahwa perceraian dihitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan persidangan, adapun yang dilakukan di luar persidangan tidaklah memutuskan perkawinan.²⁹

Proses yang terjadi di Pengadilan Agama bagian akhir pada perkara cerai talak adalah pembacaan ikrar talak oleh suami atau pihak pemohon. Pada keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap suami akan mengikrarkan talaknya di depan sidang dihadiri istri atau kuasanya. Oleh karena itu, pada sidang ikrar talak diharuskan pihak pemohon dan termohon harus hadir setelah dipanggil secara patut dan resmi oleh panitera/ juru sita yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama untuk hadir di persidangan untuk mendengar keterangan dari kedua belah pihak (*asas Audi Et Alteram Partem*) sebab jika salah satu pihak tidak hadir, jika itu pemohon yang tidak hadir dan istri hadir maka persidangan ditunda dan pemohon dipanggil kembali untuk membatalkan talak di depan majelis hakim sedangkan jika yang tidak hadir termohon dan pihak pemohon hadir maka sidang akan tetap dilanjutkan untuk pihak pemohon membacakan ikrar talak kepada istri atau

²⁹ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

		Ngrowo.	
		Kalirejo, Semanding.	R.II
2	Baureno	Banjaran, Banjaranyar, Baureno, Blongsong, Bumiayu, Drajat, Gajah, Gunungsari, Kadungrejo, Kalisari, Karangdayu, Kauman, Lebaksari, Ngemplak, Pasinan, Pomahan, Pucangarum, Selorejo, Sembunglor, Sraturejo, Sumuragung, Tanggungan, Tlogoagung, Trojalu, Tulungagung.	R.III
3	Balen	Margomulyo, Balenrejo, Kabunan, Kedungbondo, Kemamang, Sobontoro, Suwaloh.	R.II
		Bulaklo, Bulu, Kedungbondo, Kenep, Lengkong, Mayangkawis, Mulyoagung, Mulyorejo, Ngadiluhur, Penganten, Pilang Gede, Poh Bogo, Prambatan, Sarirejo, Sekaran, Sidobandung,	R. III
4	Bubulan	Bubulan, Cancung, Clebung, Ngorogunung, Sumber Bendo	R.III
5	Dander	Dander, Growok, Jatiblimbing, Mojoranu, Ngablak, Ngraseh, Ngulanan, Ngumpak, Dalem, Sendangrejo, Sumber Agung, Sumber Arum, Sumber Tlaseh, Sumodikaran.	R. II
		Karangsono, Kunci, Ngunut.	R. III
6	Kapas	Bakalan, Bangilan, Bendo, n Bogo, Kalianyar, Kapas, Kedaton, Klampok, Kumpul Rejo, Mojodeso, Ngampel, Padang Mentoyo, Plesungan, Sambiroto, Sembung,	R.II

		Semen Pinggir, Sukowati, Tanjung Harjo, Tapelan, Tikusan, Wedi.	
7	Kasiman	Batokan, Besah, Betet, Kasiman, Ngaglik, Sambeng, Sekaran, Sidomukti, Tambakmerak, Tembeling	R. III
8	Kanor	Bakung, Bungur, Cangakan, Caruban, Gedongarum, Kabalan, Kanor, Kedung primpen, Nglarangan, Palembang, Pesen, Pilang, Piyak, Prigi, Samberan, Sarangan, Sedeng, Semambung, Simbatan, Simorejo, Sroyo, Sumberwangi, Tambahrejo, Tejo, Temu.	R. III
9	Kedewan	Hargomulyo, Kawengan, Kedewan, Wonocolo.	R. III
		Beji.	R. IV
10	Kepohbaru	Balongdowo, Bayemgede, Betet, Brangkal, Bumirejo, Cengkir, Jipo, Karangan, Kepoh, Krangkong, Mojosari, Mudung, Nglumber, Ngranggon Anyar, Pejok, Pohwates, Sidomukti, Simorejo, Sugihwaras, Sumberagung, Sumbergede, Sumberoto, Tlogorejo, Turigede, Woro.	R. III
11	Kalitidu	Beged, Brenggolo, Cengungklung, Grebegan, Kalitidu, Katur, Leran, Manukan, Mayanggeneng, Mayangrejo, Mlaten, Mojo, Mojosari, Ngraho, Ngringinrejo, Ngujo, Panjunan, Pilangsari, Pungpungan, Sudu, Sukoharjo, Sumengko, Talok, Wotan Ngare.	R. II
		Brenggolo, Mlaten, Pilangsari, Sumengko, Talok, Wotann gare, Grebengan.	R. III
12	Malo	Banaran, Dukuh Lor, Kacangan, Kedungrejo, Kemiri, Ketileng, Kliteh, Malo, Ngujung, Petak, Rendeng, Semlaran, Sudah, Sukorejo, Sumberejo, Tambakromo, Tanggir,	R. III

		Tinawun, Trembes, Tulungagung.	
13	Margomulyo	Geneng, Meduri, Sumberejo.	R.III
		Kalangan, Margomulyo, Ngelo.	R. IV
14	Ngambon	Bondol, Karangmangu, Ngambon, Nglampin, Sengon.	R. III
15	Ngasem	Bandungrej, Bareng, Begadon, Bonorejo, Brabowan Butoh, Dukohkidul, Gayam, Jampet, Jelu, Kolong, Mediyunan, Mojodelik, Ngadiluwih, Ngantru, Ngase, Ringintunggal, Sambong, Sendangharjo, Setren, Tengger, Trenggulunan, Wadang.	R. III
16	Padangan	Banjarjo, Cendono, Dengok, Kebunagung, Kendung, Kuncen, Ngasinan, Ngeper, Ngradin, Nguken, Padangan, Prangi, Purworejo, Sidorejo, Sonorejo, Tebon.	R. III
17	Purwosari	Donan, Gapluk, Kaliombo, Kuniran, Ngrejeng, Pelem, Pojok, Punggur, Purwosari, Sedahkidul, Tinumpuk, Tlatah.	R. III
18	Sekar	Bareng, Bobol, Deling, Klino, Miyono, Sekar.	R. III
19	Sugihwaras	Alasgung, Balongrejo, Bareng, Bulu, Drenges, Genjor, Glagah Wangi, Glagahan, Jatitengah, Kedungdowo, Nglajang, Panemon, Panunggalan, Siwalan, Sugihwaras, Trate, Wedoro	R. III
20	Sukosewu	Duyungan, Sidodadi, sukosewu, Jumput, Semen Kidul,	R. II
		Kalicilik, Klepek, Pacing, Purwoasri, Semawot, Sidorejo, Sitiaji, Sumberejo Kidul, Tegalkodo.	R. III
21	Sumberrejo	Banjarjo, Bogangin, Butoh, Deru, Jatigede, Karang Dinoyo, Karangdowo, Kayulemah,	R. III

		Kedungrejo, Margoagung, Mejuwet, Mlinjeng, Ngampal, Pejambon, Pekuwon, Prayungan, Sambongrejo, Sendangagung, Sumberharjo, Sumberrejo, Sumuragung, Talun Teleng, Tlogohaji, Tulungrejo, Wotan.	
22	Temayang	Bakulan, Belun, Buntalan, Jono, Kedungsari, Kedungsumber, Ngujung, Pancur, Pandantoyo, Papringan Soko, Temayang.	R. III
23	Tambak Rejo	Bakalan, Dolok Gede, Gading, Gamongan, Jatimulyo, Jawik, Kacangan, Kalisumber, Maling Mati, Mulyorejo, Pengkol, Sendangrejo, Sukorejo, Tambak Rejo, Tanjung, Turi.	R. III
		Ngrancang, Napis.	R. IV
24	Trucuk	Banjarsari, Trucuk, Tulungrejo.	R. II
		Guyangan, Kandangan, Kante, Mori, Padang, Pagerwesi, Sranak, Sumbang Timun, Sumberrejo.	R. III
25	Gondang	Gondang, Jari, Krondonan, Pajeng, Pragelan, Sambongrejo, Sengaten.	R. III
26	Kedungadem	Babad, Balongcabe, Dayukidul, Drokilo, Duwel, Geger, Jamberejo, Kedungadem, Kedungrejo, Kepoh Kidul, Megale, Mlideg, Mojorejo, Ngrandu, Panjang, Pejok, Sidomulyo, Sidorejo, Tlogoagung, Tondomulo, Tumbrasanom.	R. III
		Kesongo, Kendung, Tondomulo.	R. IV
27	Ngraho	Bancer, Blimbing Gede, Jumok, Kalirejo, Klempun, Luwihaji, Mojorejo, Nganti, Ngraho, Pandan, Payaman, Sugih Waras, Sumberagung, Sumberarum, Tanggungan, Tapelan.	R. III

1. Status suami menjadi tidak jelas dalam kepastian menjadi mantan suami dari isteri sahnya
2. Pihak suami akan melakukan hal yang tidak pantas seperti mencari pelarian di sarang pelacur dll.
3. Tidak sesuai dengan asas Pengadilan Agama yakni asas biaya ringan, cepat dan sederhana
4. Jika lebih dari enam bulan, suami tidak juga mengucapkan ikrar talaknya, maka hak suami untuk mengucapkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap sah
5. Perkara yang terdaftar dalam Pengadilan Agama khususnya dalam perkara perdata akan semakin banyak perkara yang belum terselesaikan dan berkekuatan hukum tetap.

Terdapat aturan dalam mengeluarkan putusan hukum pengadilan yang diperhatikan dalam Islam sebagai berikut:

1. Bersegeralah mengeluarkan putusan hukum setelah kebenaran benar-benar terbukti di hadapan qadhi. Tidak boleh menunda-nunda kecuali dalam perkara yang masih meragukan, ada harapan perdamaian di antara para kerabat, dan memberikan kesempatan dalam jangka waktu tertentu kepada pihak tergugat untuk menolak dan menyangkal kesaksian yang ada.
2. Ketika mengeluarkan putusan hukum, itu dilakukan dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan di hadapan mereka (*judgment in the*

istri yang hanya mengedepankan emosi. Ketika majelis hakim tidak membolehkan suami mengikrarkan talaknya tanpa hadirnya istri maka pengadilan dinilai salah karena tidak melayani suatu perkara tidak berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan sedangkan SOP sudah dijalankan dengan baik mulai dari awal sidang hingga putusan dan sidang ikrar talak merupakan eksekusi setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun menurut hukum Islam untuk menghitung iddah istri atau putusnya perkawinan adalah saat putusan itu dibacakan, namun hal ini berbeda dengan peraturan negara yang menyatakan putusnya perkawinan dan menghitung iddah istri adalah saat ikrar talak dibacakan di depan Pengadilan Agama.

Majelis hakim yang telah memutuskan dan mengizinkan ikrar talak kepada suami tanpa hadirnya isteri dalam persidangan ikrar talak di Pengadilan Agama Bojonegoro dan menganggap kondisi istri dalam kondisi suci dengan menggunakan kaidah fiqih ini juga sangat memberikan manfaat dan kemaslahatan terhadap suami agar tertib administrasi dalam peraturan negara dan tetap melindungi hak istri dan anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman Bakri dan Ahmad Sukardji. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: Hidakarta Agung, 1981.
- A. Rasjid Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press. 1991.
- Al-Asqalani Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Seharian-hari*. Jogjakarta : Hikam Pustaka. Cet.1 2009.
- Al-hajjaj al-Nisaburi Abu al-Husayn Muslim bin. *Shahih Muslim*, ed. Muhammad Fu'ad 'abd al-Baqi. Dar -Ihya' al-Turats al-Arabi. Beirut. I/276. No. 362.
- Al-Husaini Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Terjemah Kifayatul akhyar 2*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Al-Kaaf Abdullah Zakiy. *Fiqh Tujuh Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hazam, Kumpulan Madzhab Salafi*. Bandung: CV. Pustaka Setia Cet.1. 2000.
- Al-Mubarakfury Syaikh Shafiyurrahman. *Sayarh Bulughul Maram Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani*. Jogjakarta: Raja Publishing. 2012.
- Anshori Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta : UII Press. 2011.
- Anwar Yasin. *Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus desa Kawengen Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang*. 2004.
- Arto Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2007.
- As San'any. *Subul as Salam*. Dahlan. Bandung, tt., jilid IV.
- As-Subki Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.
- Az-zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 8*. Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr. 2011.
- Daly Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1988.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*. Jakarta: Sari Agung Jakarta. 2001.
- Ghazaly Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. cet. II 2003.

- Hanafi Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1995.
- Harahap M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
- Harahap M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Kadir Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama, dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma. 2012.
- Latif Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981.
- Lubis Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- M. Amrin Tatang. *Menyusun Rencana Penulisan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
- M. Zein Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta : Prenada Media. 2004.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Buku Agenda Musyawarah Nasional ke 27 Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: 2010.
- Malik R. Abdul. *Ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa)*. (Skripsi S1 Jurusan Syariah, Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah. STAIN Salatiga. 2012.
- Maliki Imam. *Ikrar Talak yang Dilakukan Oleh Kuasa Hukum Perempuan Menurut Hukum Islam*. (Skripsi S1 Fakultas Syariah, Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah, STAIN Tulungagung. 2011.
- Manan Abdul dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UINSA Press. 2014.
- Mertokusumo Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty. Cet 1. Edisi 7. 2006.
- Mughniyah Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazdhab terjemahan dari Al-Fiqh "ala Madzahib Al-Khamsah* (Jakarta : Basrie Press. 1994.

